Kelurahan Pangongangan

Jl. Pandan no 02 Madiun 63121 082338099894

http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/

Pemerintah Kota Madiun / Kelurahan Pangongangan

Pelayanan Rekomendasi KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dari Kelurahan setempat
2. Formulir F-1.21 (Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI)
3. Foto copy KK (Kartu Keluarga)/KSK (1 lembar)
4. Pas Photo 3 x 2 sebanyak 2 lembar, dengan syarat background merah yang tahun lahirnya ganjil, dan background biru yang tahun lahirnya genap untuk ditempelkan ke Formulir F-1.21.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 07:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Pangongangan

Jl. Pandan no 02 Madiun 63121 082338099894

http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/

Pemerintah Kota Madiun / Kelurahan Pangongangan

Image not found or type unknown

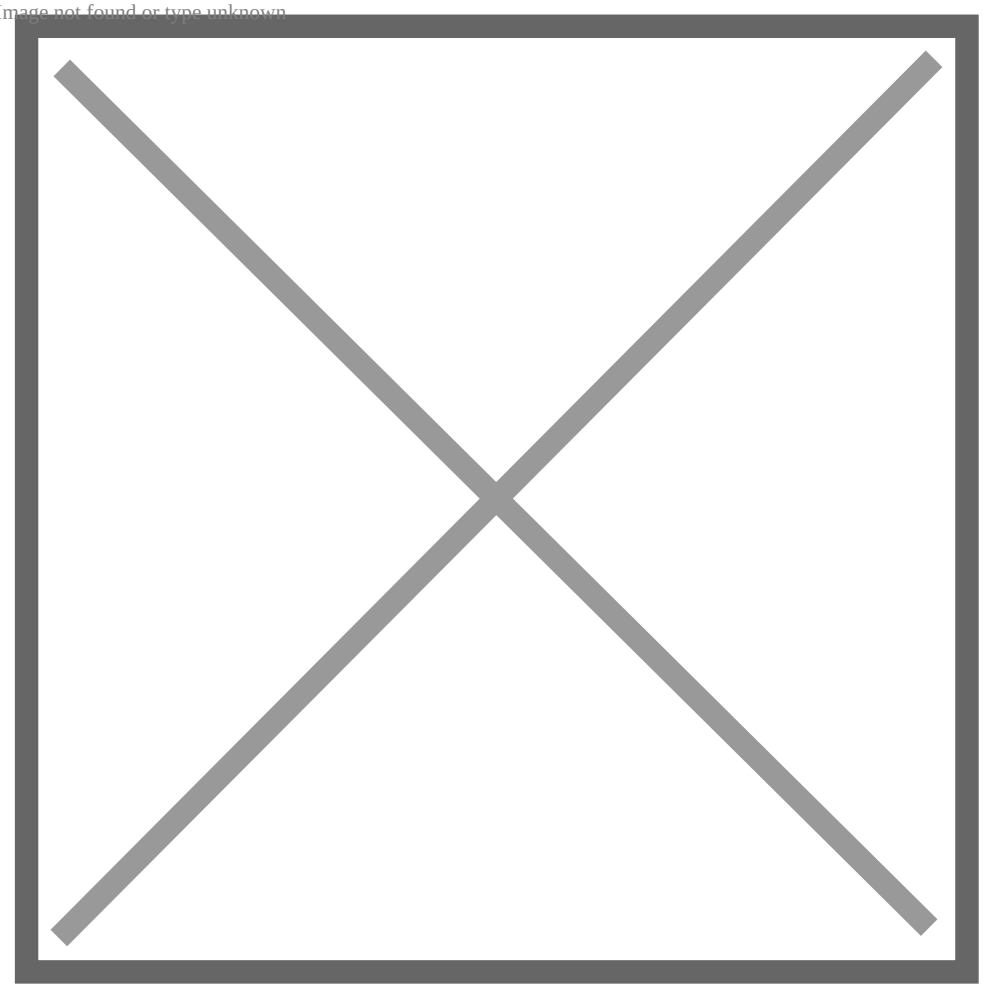

1. a. Pemohon membawa surat Pengantar dari RT yang ditandatangani RT dan RW dan Kelurahan ; b. Petugas memberi Form F.1.21 untuk diisi dan dicek kebenarannya ; c. Berkas yang dianggap valid/benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan ; d. Pembayaran biaya administrasi (sesuai Perda yang berlaku) ; e. Data diregister di Buku Register (Buku BK-1.01= Buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kelurahan) ; f. Diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk dicek kembali dan diparaf ; g. Diserahkan kepada Sekretaris Kelurahan/Lurah ditandatangani ; h. Penyerahan berkas ke Pemohon atau Petugas Registrasi kelurahan untuk diteruskan ke Dinas Duk Capil.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 07:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Pangongangan
Jl. Pandan no 02 Madiun 63121 082338099894
http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/
Pemerintah Kota Madiun / Kelurahan Pangongangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekoomendasi KTP Baru

Pengaduan Layanan

- Permintaan informasi, konsultasi dan konfirmasi masyarakat secara langsung akan dilayani dengan secara langsung sesuai pada seksi pelayanan masing-masing ;
- Masyarakat terlebih dahulu meminta informasi dan pengaduan secara langsung/lisan di kelurahan masing-masing dalam pengisian formulir yang dapat dipandu oleh petugas registrasi atau petugas lainnya yang ada di Kelurahan selanjutnya ke Kecamatan untuk memastikan kelengkapan dan untuk mendapatkan rekomendasi ;
- Masyarakat bisa minta informasi dan pengaduan dengan telpon di Kelurahan masing-masing terlebih dahulu dalam memastikan kelengkapan persyaratan atau telpon ke Ke lurahan langsung pada seksi/petugas yang menangani untuk dipandu.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 07:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.